

PENDAFTARAN KARTU JAKARTA MAHASISWA UNGGLUL (KJMU) TAHAP II TAHUN 2025



➔ Dasar Hukum

Pergub No. 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub No. 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu

➔ Besaran Bantuan

Rp9.000.000 per semester

Peruntukan dana:

- ✓ Biaya penyelenggaraan pendidikan
- ✓ Biaya pendukung personal



➔ Persyaratan Penerima

PERSYARATAN UMUM

- ① Berdomisili dan memiliki KTP serta KK DKI Jakarta
- ② Terdaftar dalam DTKS dan/atau warga binaan sosial pada panti sosial Dinas Sosial
- ③ Tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan/atau APBD

PERSYARATAN KHUSUS

Calon Mahasiswa

- ① Dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri/swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya
- ② Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendiktisaintek dan Kemenag
- ③ Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul di DKI Jakarta

Mahasiswa

- ① Dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri/swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya
- ② Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendiktisaintek dan Kemenag
- ③ Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul di DKI Jakarta
- ④ Pengajuan paling lama pada semester 4

Mekanisme Pendaftaran KJMU

1

Pendaftaran KJMU Tahap II Tahun 2025 hanya dibuka bagi **pendaftar baru**. Pendaftar baru melakukan pendaftaran secara online dan mandiri melalui laman:
p4op.jakarta.go.id/kjmu

Kelengkapan berkas bagi pendaftar baru dapat diakses melalui laman:
tinyurl.com/kjmutahap2-25

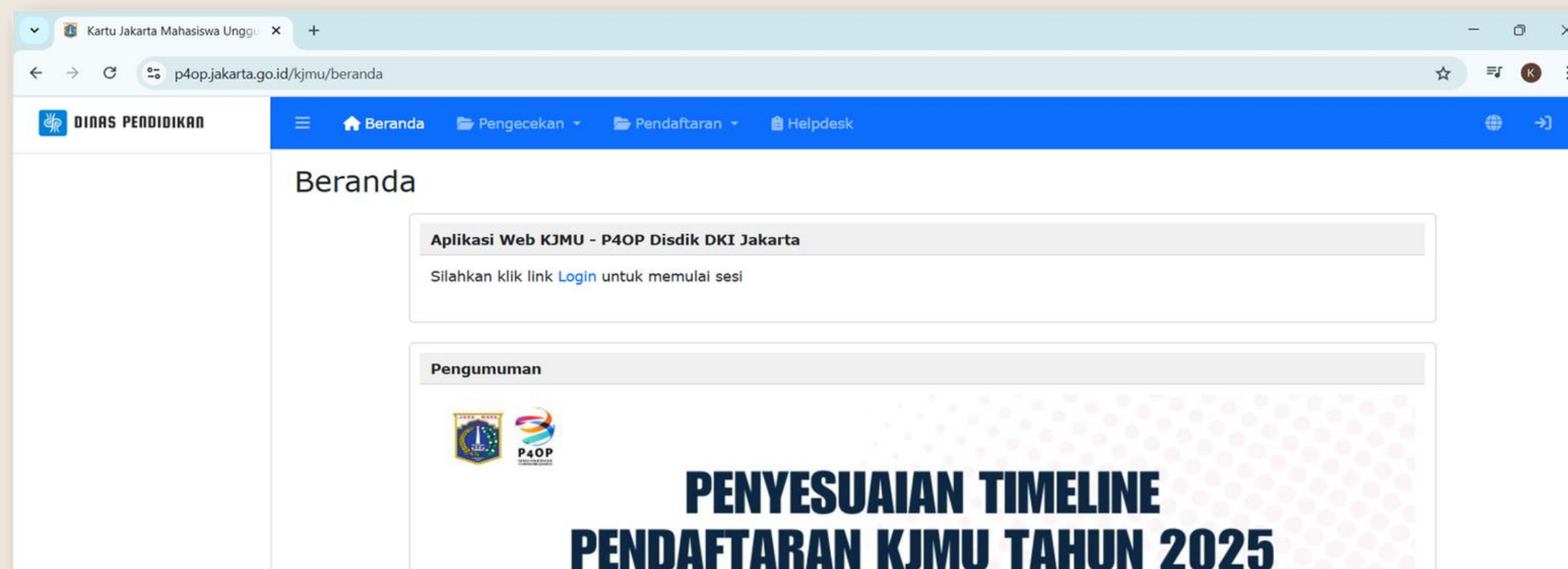
2

Penerima lanjutan **tidak** perlu melakukan pendaftaran ulang.

Data penerima lanjutan akan langsung masuk ke tahap **Verifikasi Perguruan Tinggi**.

3

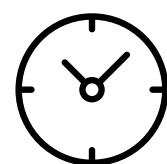
Bagi penerima KJMU Tahap I Tahun 2025 jenjang S1 yang telah lulus dan akan melanjutkan ke jenjang Profesi silakan mengisi form pada laman:
tiny.cc/profesikjmu2025



Timeline Pendaftaran



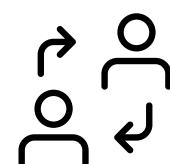
01



**18 s.d. 22
September 2025**

Pendaftaran KJMU
**(khusus pendaftar
baru)**

02



**18 s.d. 24
September 2025**

Verifikasi dan Unggah
SPTJM Sekolah
**(khusus pendaftar
baru)**

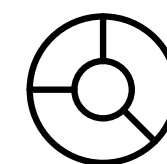
03



**18 s.d. 29
September 2025**

Verifikasi dan
Unggah SPTJM
Perguruan Tinggi
**(pendaftar baru dan
penerima lanjutan)**

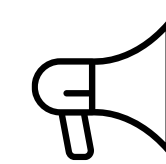
04



**30 September s.d.
6 Oktober 2025**

Verifikasi Dinas
Pendidikan

05



**7 s.d. 16 Oktober
2025**

Penetapan Penerima
melalui Keputusan
Gubernur

Berkas Pendaftaran

(Khusus Pendaftar Baru)

1

Pendaftar baru melakukan pendaftaran secara online dan mandiri melalui laman: **p4op.jakarta.go.id/kjmu**

2

Unggah kelengkapan dokumen usulan:

1. Surat permohonan kepada Gubernur
2. Surat keterangan sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi
3. Scan KK
4. Scan KTP
5. Scan KHS (khusus bagi mahasiswa di atas semester 1)

3

Unggah surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan sebagai warga DKI Jakarta dan anggota keluarga dalam 1 KK tidak ada yang berstatus sebagai:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. ASN | 5. Anggota DPRD |
| (PNS/PPPK) | Provinsi |
| 2. TNI/Polri | 6. Anggota DPRD |
| 3. Anggota MPR RI | Kabupaten/Kota |
| 4. Anggota DPR RI | 7. Pegawai tetap BUMN |
| 5. Anggota DPD RI | 8. Pegawai tetap BUMD |

4

Unggah surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan bahwa orang tua/wali tidak memiliki kendaraan roda empat/mobil atau tidak memiliki aset berupa tanah/bangunan dengan nilai NJOP diatas Rp1.000.000.000, serta keluarga tidak mengkonsumsi air kemasan bermerk paling sedikit 19 liter

5

Unggah surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan pada saat ini tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan/atau APBD





Kewajiban Penerima KJMU

01

Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan

02

Menjaga dan menjunjung citra serta nama baik Pemprov

03

Mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah dipilih

04

Menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu

05

Pengabdian masyarakat:
✓ Di luar program wajib PT
✓ Melaporkan hasil kepada Pemprov
✓ Surat pernyataan kesanggupan

06

Laporan tertulis kepada Gubernur:
✓ Prestasi akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi KHS
✓ Setelah menyelesaikan pendidikan

07

Mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan, seminar dan/atau kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi



Larangan Penerima KJMU

01 Berhenti atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa

02 Cuti akademik

03 Melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan

04 Melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di PTN/PTS

05 Pindah dari program pendidikan yang telah dipilih

06 Selama 2 semester berturut-turut mendapat IPK:

- ✓ PTN → di bawah IPK yang telah ditetapkan PTN
- ✓ PTS → di bawah 3,00 (prodi sosial), di bawah 2,75 (prodi eksakta)

07 Menerima bantuan biaya personal pemerintah lainnya, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah

TERIMA KASIH





PENDAFTARAN KJMU TAHAP II TAHUN 2025 TELAH DIBUKA!

Yuk Simak Informasinya



uinbanten.ac.id



ppid.uinbanten.ac.id



[uinsmh Banten.official](https://www.instagram.com/uinsmh Banten)



[humasinbanten](https://www.youtube.com/humasinbanten)





Tentang KJMU

Dasar Hukum

Pergub No. 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub No. 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu

Besaran Bantuan

Rp. 9.000.000 per semester

Peruntukan Dana:

- ✓ Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
- ✓ Biaya Pendukung Personal

Persyaratan Penerima

Persyaratan Umum:

- Berdomisili dan memiliki KTP serta KK DKI Jakarta
- Terdaftar dalam DTKS dan/atau warga binaan sosial pada panti sosial Dinas Sosial
- Tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan/atau APBD

Persyaratan Khusus:

✓ Calon Mahasiswa:

- Dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri/swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya
- Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendiknas dan Kemenag
- Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul di DKI Jakarta

✓ Mahasiswa:

- Dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri/swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya
- Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendiknas dan Kemenag
- Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul di DKI Jakarta
- Pengajuan paling lama pada semester 4





Kewajiban dan Larangan

Kewajiban Penerima KJMU

01

Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan

02

Menjaga dan menjunjung citra serta nama baik Pemprov

03

Mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah dipilih

04

Menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu

05

Pengabdian masyarakat:
• Di luar program wajib PT
• Melaporkan hasil kepada Pemprov
• Surat pernyataan kesanggupan

06

Laporan tertulis kepada Gubernur:
• Prestasi akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi KHS
• Setelah menyelesaikan pendidikan

07

Mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan, seminar dan/atau kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi

Larangan Penerima KJMU

01

Berhenti atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa

02

Cuti akademik

03

Melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan

04

Melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di PTN/PTS

05

Pindah dari program pendidikan yang telah dipilih

06

Selama 2 semester berturut-turut mendapat IPK:
• PTN → di bawah IPK yang telah ditetapkan PTN
• PTS → di bawah 3,00 (prodi sosial), di bawah 2,75 (prodi eksakta)

07

Menerima bantuan biaya personal pemerintah lainnya, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah





Mekanisme Pendaftaran

- Pendaftaran KJMU Tahap II Tahun 2025 hanya dibuka bagi pendaftar baru. Pendaftar baru melakukan pendaftaran secara online dan mandiri melalui laman: **p4op.jakarta.go.id/kjmu**
Kelengkapan berkas bagi pendaftar baru dapat diakses melalui laman: **tinyurl.com/kjmutahap2-25**
- Penerima lanjutan tidak perlu melakukan pendaftaran ulang. Data penerima lanjutan akan langsung masuk ke tahap **Verifikasi Perguruan Tinggi**
- Bagi penerima KJMU Tahap I Tahun 2025 jenjang S1 yang telah lulus dan akan melanjutkan ke jenjang Profesi silakan mengisi form pada laman: **tiny.cc/profesikjmu2025**

Berkas Pendaftaran

- Pendaftar baru melakukan pendaftaran secara online dan mandiri melalui laman: **p4op.jakarta.go.id/kjmu**
- **Unggah kelengkapan dokumen usulan:**
 1. Surat permohonan kepada Gubernur
 2. Surat keterangan sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi
 3. Scan KK
 4. Scan KTP
 5. Scan KHS (khusus bagi mahasiswa di atas semester 1)
- Unggah surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan sebagai warga DKI Jakarta dan anggota keluarga dalam 1 KK tidak ada yang berstatus sebagai: ASN (PNS/PPPK), TNI/Polri, Anggota MPR RI, Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pegawai tetap BUMN, Pegawai tetap BUMD
- Unggah surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan bahwa orang tua/wali tidak memiliki kendaraan roda empat/mobil atau tidak memiliki aset berupa tanah/bangunan dengan nilai NJOP diatas Rp1.000.000.000, serta keluarga tidak mengkonsumsi air kemasan bermerk paling sedikit 19 liter
- Unggah surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan pada saat ini tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan/atau APBD





Timeline Pendaftaran

18 s.d. 22 September 2025

Pendaftaran KJMU (khusus pendaftar baru)

18 s.d. 24 September 2025

Verifikasi dan Unggah SPTJM Sekolah (khusus pendaftar baru)

18 s.d. 29 September 2025

Verifikasi dan Unggah SPTJM Perguruan Tinggi (pendaftar baru dan penerima lanjutan)

30 September s.d. 6 Oktober 2025

Verifikasi Dinas Pendidikan

7 s.d. 16 Oktober 2025

Penetapan Penerima melalui Keputusan Gubernur

